

TESIS

STUDI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMUNGUTAN JASA PARKIR STUDI KASUS KOTA MAKASSAR

STUDY OF SYSTEM INTERNAL CONTROL COLLECTION PARKING SERVICES CASE STUDY MAKASSAR

MUHAMMAD RACHMAT PUTRA UTAMA



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**

TESIS

STUDI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMUNGUTAN JASA PARKIR STUDI KASUS KOTA MAKASSAR

STUDY OF SYSTEM INTERNAL CONTROL COLLECTION PARKING SERVICES CASE STUDY MAKASSAR

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD RACHMAT PUTRA UTAMA
P3400215001**



kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**

TESIS

STUDI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMUNGUTAN JASA PARKIR STUDI KASUS KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD RACHMAT PUTRA UTAMA
P3400215001

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal, **2 Agustus 2019**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasihat,

Ketua

Anggota


Prof. Dr. Syarifuddin, M.Soc., Sc.Ak.CA
NIP. 19630210 199002 1 004


Dr. HJ. Andi Kusumawati, SE., M.Si.Ak.CA
NIP. 19660405 199203 2 003


Ketua Program Studi
Magister Sains Akuntansi,



Dr. R.A. Damayanti, S.E., Ak., M.Soc., Sc., CA
Nip. 19670319 199203 2 003

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin,




Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si
Nip. 19640205 198810 1 001

TESIS

STUDI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMUNGUTAN JASA PARKIR STUDI KASUS KOTA MAKASSAR

STUDY OF SYSTEM INTERNAL CONTROL COLLECTION PARKING SERVICES CASE STUDY MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD RACHMAT PUTRA UTAMA
P3400215001


telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Makassar, 2019


Komisi Penasihat

Ketua

Anggota



Prof. Dr. Syarifuddin, M.Soc. Sc., Ak., CA
Nip. 19630210 199002 1 004



Dr. HJ. Andi Kusumawati, SE., M. SI. Ak. CA
Nip. 199660405 199203 2 003

Ketua Program Studi Magister Sains Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. R.A. Damayanti, S.E., Ak., M.Soc. Sc., CA
NIP. 19630515199203100

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Muhammad Rachmat Putra Utama
NIM : P3400215001
Jurusan / Program Studi : Magister Akuntansi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

STUDI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMUNGUTAN JASA PARKIR STUDI KASUS KOTA MAKASSAR

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan / ditulis / diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 2019

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Rachmat Putra Utama

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Studi Sistem Pengendalian Internal Pemungutan Jasa Parkir Studi Kasus di Kota Makassar”. Salam dan salawat peneliti haturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister pada Program Studi Magister Sains Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.

Izinkan peneliti mengapresiasi dengan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini. Ucapan terima kasih ini peneliti berikan kepada:

1. Ayahanda Alm Sjamsuddin Rasjid dan Ibunda Sutri J. Nontji sebagai pembimbing utama dalam hidup peneliti, pendidik dan pelindung serta membesarkan dan mendidik peneliti untuk bersifat terbuka, berani, sabar dan bijaksana yang memiliki peran tak terhingga, sehingga rasa terima kasih ini tidaklah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan saya kepada Ayah dan Ibu.
2. Ayahanda Prof. Dr. Syarifuddin, SE., Ak., M.Soc., SC., CA dan ibunda Dr. Hj. Andi Kusumawati SE., Ak., M.Si., CA sebagai tim penasehat atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan.
3. Ibunda Prof. Dr. Haliah, SE., Ak., M.Si., CA. ayahanda Dr. Darwis Said, SE., Ak.,M.SA. dan ibunda Dr. Nirwana, SE., Ak., M.Si., CA selaku tim penguji atas penulisan tesis ini.
4. Ibunda Dr. R. A. Damayanti, SE., Ak., M.Soc., Sc., CA selaku Ketua Program Studi Magister Sains Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Bapak-Ibu Dosen Program Magister Sains Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selama ini tak kenal lelah mentransfer

ilmu khususnya kepada peneliti serta kepada mahasiswa fakultas ekonomi secara keseluruhan, peneliti menyadari bahwa peneliti belum mampu membalas jasa dari bapak dan ibu dosen. Peneliti hanya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan didikannya selama ini.

6. dr. Irma N. Iskandar, S.Ked., sebagai calon pendamping hidup peneliti yang tidak pernah lelah dalam memberi motivasi, semangat, serta caci maki yang positif dalam proses penulisan tesis ini.
7. Muh. Arfan, Muh. Ridwan, Hasbullah Hajar, Muh. Ridha, Agri Sawan, Muh. Iqbal, Muh. Yusuf, Abd. Saming, Ismayani Lebang, Ulfah, Ainil, Nurhani, St. Nafisa, Anita Nursanti, Nurlaela, Dwibin, Dwi Santoso Tinoring dan seluruh teman – teman Magister Akuntansi angkatan 2015 yang tidak sempat disebut namanya, terima kasih banyak karena telah banyak membantu, menyemangati, dan memberikan masukan kepada peneliti.

Tesis ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam tesis ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan tesis ini.

Makassar, 2019

Peneliti,

MUHAMMAD RACHMAT PUTRA UTAMA

ABSTRAK

MUHAMMAD RACHMAT PUTRA UTAMA. *Sistem Pengendalian Internal Pemungutan Jasa Parkir. Studi Kasus Kota Makassar* (dibimbing oleh Syarifuddin dan Andi Kusumawati).

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dan menganalisis implementasi dan kendala dalam penerapan sistem pengendalian internal pemerintah dalam pemungutan jasa parkir di PD Parkir Makassar Raya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan di PD Parkir Makassar Raya. Informan penelitian adalah direktur operasional, kepala bagian umum, dan kepala bagian pengelolaan perpustakaan yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan, pemungutan, dan pengembalian jasa parkir, pihak ketiga sebagai pengelola di lapangan, dan kolektor sebagai pembantu untuk memungut hasil jasa parker, serta pengelola di lapangan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis tematik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem pengendalian internal menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi, dan komunikasi hingga pemantauan dalam pemungutan retribusi belum berjalan efektif. Integritas pegawai dan nilai etika terkait dengan praktik pemberian izin yang masih menyimpan sejumlah masalah, seperti pegawai yang menangani urusan pemungutan jasa parkir hanya berjumlah 20 orang. Kegiatan pengendalian yang dilakukan dalam pemungutan hingga pengembalian masih sangat lemah. Sarana komunikasi belum berjalan optimal dalam melancarkan kinerja PD parker, khususnya terkait dengan keperluan pemungutan jasa parkir dan pemantauan hanya dilakukan terbatas di lokasi-lokasi tertentu yang ada di wilayah Kota Makassar.

Kata kunci: SPIP, undang-undang, jasa parker, PAD



ABSTRACT

MUHAMMAD RACHMAT PUTRA UTAMA. *The Study on Internal Control System of Parking Service Collection* (supervised by Syarifuddin and Andi Kusumawati).

The research aimed to evaluate and analyze the implementation and obstacles in the government internal control system application in the parking service collection in the Parking Regional Company of Makassar Raya.

The research informants were the Operational Director, Head of General Division, and Head of Parking Management Division involved directly in the management, collection, of return of parking service, the third party as the field manager and collector and assistant to collect the parking service product from the field manager. Data were collected and analyzed using thematic analysis.

The research result indicates that the internal control system implementation of the control environment, risk assessment, control activity, information and communication, and monitoring in the retribution collection have not worked effectively. The employees' integrity and ethic value related to the licensing granting practice still hold a number of problems such as the employees who handle the parking service collection comprise only 20 people. The control activity carried out in the collection or return is still very weak. The communication facilities have worked optimally in smoothening the performance of the Parking Regional Company particularly related to the needs of parking service collection and monitoring are only carried out limited to the certain locations existing in Makassar City area.

Key words: Collection Internal Control System, Acts, parking servie, Regional Original Revenue



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Penyataan Keaslian	iv
Prakata.....	v
Abstrak	vii
<i>Abstract</i>	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Permasalahan	8
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	10
1.4. Tujuan Penelitian	10
1.5. Motivasi Penelitian	10
1.6. Kontribusi Penelitian	11
1.7. Proses Penelitian	11
1.8. Sistematika Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN LITERATUR	14
2.1. Landasan Teori.....	14
2.2. Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	21
2.3. Evaluasi.....	25
2.4. Konsep Retribusi Daerah.....	33
2.5. Konsep Retribusi Parkir	45
2.6. Retribusi Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan PAD	48
BAB III LATAR BELAKANG KONTEKSTUAL	50
3.1. Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian	50
3.1.1 Sejarah Singkat PD Parkir Kota Makassar	50
3.1.2 Visi Dan Misi PD Parkir Kota Makassar	51
3.1.3 Nilai dan Sasaran.....	53
3.1.4 Tugas Pokok Dan Fungsi PD Parkir Kota Makassar	54
3.1.5 Susunan Organisasi PD Parkir Makassar Raya.....	57

BAB IV RANCANGAN PENELITIAN	59
4.1 Rasionalitas Objek Penelitian	59
4.2 Jenis Penelitian.....	65
4.3 Objek Penelitian	67
4.4 Metode Pengumpulan Data.....	67
4.5 Teknik Analisis Data.....	69
 BAB V Pemaparan Temuan.....	 74
5.1 Analisis Hasil Wawancara	74
5.2 Pemungutan Retribusi Parkir dari Beberapa Pendapat	76
5.3 Hasil Jasa Parkir di kota Makassar dari 5 Tahun Terakhir	83
5.4 Hasil Pemungutan Tarif Jasa Parkir Kurang Maksimal	86
5.5 Implementasi Sistem Pengendalian Internal	87
5.6 Kendala Implementasi Sistem Pengendalian Internal.....	90
5.7 SPIP Dalam Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Makassar	93
5.8 Kendala Penerapan SPIP Dalam Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Makassar.....	111
5.9 Langkah-langkah Dalam Menyelesaikan Hambatan Implementasi Sistem Pengendalian Internal.....	114
 BAB VI Ringkasan, Kesimpulan, Keterbatasan dan Rekomendasi.....	 120
6.1 Kesimpulan	120
6.2 Saran.....	122
 Daftar Pustaka	 124
Lampiran.....	127

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Tarif Jasa Parkir Kota Makassar Tahun 2013 – 2017.....	4
Tabel 1.2 Narasumber Wawancara.....	74
Tabel 1.3 Jumlah Wilayah dan Juru Parkir Tepi Jalan 2017.....	79
Tabel 1.4 Jumlah Pengawas, Kolektor, Juru Parkir dan Penindak PD Parkir Makassar Raya	80
Tabel 1.5 Penerimaan Parkir PLB.....	84
Tabel 1.6 Penerimaan Parkir Tepi Jalan Umum	85
Tabel 1.7 Penerimaan Parkir Komersial.....	85
Tabel 1.8 Penerimaan Parkir Insidentil Gedung	86

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara.....	128
----------------------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam suatu organisasi, keberadaan sistem manajemen yang dapat mengatur dan mengontrol efektifitas kinerja organisasi menjadi sangat penting, tanpa terkecuali organisasi pemerintah. Organisasi pemerintah juga dituntut untuk memiliki sistem pengendalian yang berfungsi sebagai alat untuk mengelola organisasi secara efektif dalam mencapai tujuannya. Dalam konteks keuangan negara, tuntutan untuk memiliki sistem pengendalian semakin penting kedudukannya di tengah negara yang terus berupaya untuk memaksimalkan menyediakan sistem pelayanan transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Di samping itu, keberadaan sistem pengendalian internal dapat meminimalisir risiko yang akan terjadi. Selain itu, sistem pengendalian internal juga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi, mencegah timbulnya kecurangan, dan mendorong dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian internal pada akhirnya diharapkan memberikan dampak terhadap pemasukan negara, sehingga pemerintah dapat membiayai penyelenggaraan negara untuk kepentingan masyarakat. Pengendalian internal merupakan segala upaya yang dilakukan untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar tujuan dari kegiatan dapat dicapai secara efektif, efisien, dan ekonomis. Segala sumber daya dapat dimanfaatkan dan dilindungi, data dan laporan dapat dipercaya dan disajikan secara wajar, serta ditaatinya segala ketentuan yang berlaku. Penerapan sistem pengendalian internal secara baik dan benar pada suatu pemerintahan dapat

mempermudah pencapaian tujuan dan sekaligus meminimalkan risiko. Dalam kaitannya dengan pengelolaan penerimaan negara, penerapan sistem pengendalian internal dapat membantu memastikan sumber-sumber pendapatan negara, dapat diketahui ketercapaiannya sesuai dengan rencana-rencana pendapatan keuangan yang dibuat oleh pemerintah.

Oleh karena itu, pemerintah diharapkan agar mampu mengoptimalkan seluruh penerimaan Negara. Sumber penerimaan yang dipungut oleh pemerintah selain memiliki fungsi alokasi, juga memerankan fungsi distribusi dan stabilisasi. Sumber penerimaan tersebut terdiri atas beberapa jenis, yaitu penerimaan pajak dan pendapatan negara bukan pajak.

Namun secara umum sumber penerimaan terbesar berasal dari sektor perpajakan. Selain penerimaan pajak, terdapat penerimaan yang bukan berasal dari pajak yang memiliki kontribusi sangat besar terhadap penerimaan negara di daerah, yaitu penerimaan retribusi.

Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Salah satu dari retribusi tersebut adalah retribusi parkir. Meskipun bukan penerimaan retribusi yang utama, namun retribusi pelayanan parkir Kota Makassar memiliki peranan yang cukup penting, yakni sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah pada khususnya dan Pendapatan Asli Daerah pada umumnya. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran, Prinsip otonomi daerah menggunakan Otonomi seluas luasnya dalam

arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan yang ditetapkan dalam undang-undang. Parkir sebagai salah satu kegiatan pelayanan pemerintah daerah dapat menjadi sumber pendapatan bagi daerah.

Pendapatan dari sektor pelayanan parkir dapat didorong sedemikian rupa sehingga diharapkan tidak terdapat kebocoran dalam pemasukan pendapatan. Banyak daerah yang berupaya meningkatkannya dengan memanfaatkan potensi-potensi daerah yang dapat dikelola sebagai pemasukan bagi daerah seperti sektor retribusi parkir di Kota Makassar.

Kota Makassar sebagai kabupaten dengan prospek pertumbuhan ekonomi dan menjadi destinasi wisata utama berdampak secara langsung pada tumbuhnya kawasan pertokoan baru serta munculnya pusat-pusat perbelanjaan di beberapa tempat serta di beberapa ruas jalan. Pertumbuhan perekonomian menimbulkan peningkatan arus lalu lintas di kawasan tertentu, terutama di jalan-jalan utama yang menghubungkan kawasan pertokoan atau kawasan niaga. Pertumbuhan perekonomian ini juga berdampak pada peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Makassar.

Permasalahan Pemungutan Tarif Jasa Parkir

Kondisi keuangan PD Parkir Kota Makassar sejak Tahun 2013 sampai 2017 menunjukkan target justru tidak tercapai. Hal ini tergambar dari tabel target dan realisasi pendapatan sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Tarif Jasa Parkir
Kota Makassar Tahun 2013 – 2017

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1	2013	8.320.548.000	6.865.168.279	83%
2	2014	7.168.366.800	6.697.106.975	93%
3	2015	9.000.000.000	7.061.137.615	78%
4	2016	9.000.000.000	8.478.813.000	94%
5	2017	11.400.000.000	9.172.520.300	80%

Sumber : PD. Parkir Makassar Raya

Sejak Tahun 2013 sampai 2017 menunjukkan target justru tidak tercapai dapat dilihat pada tabel di atas. Hal ini dikarenakan masih banyak kawasan perparkiran yang tersebar di beberapa titik di Kota Makassar yang tidak masuk sebagai lahan parkir di PD Parkir Makassar Raya. Hal ini banyak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraub keuntungan. Merekalah para juru parkir liar yang tidak memiliki surat izin parkir dari PD Parkir Makassar Raya. Hal ini membuat pemungutan jasa retribusi parkir tidak berjalan efektif.

Masalah lain yang menjadi kendala dalam pemungutan jasa retribusi parkir masih belum terlaksana dengan optimal. Sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh beberapa juru parkir bahwa penghasilan parkir tidak diberikan

seluruhnya kepada petugas pemkot dan petugas hanya memberikan karcis yang belum tentu dihabiskan oleh juru parkir. Dan dalam besaran penentuan targetnya itu pihak PD Parkir menentukannya lewat luas area dan uji petik dan PD parkir menurunkan tim untuk uji petik di masing masing titik parkir itu, hasil dari uji petik itu baru bisa menentukan besaran target untuk masing masing titik tapi pihak PD Parkir tidak menjelaskan secara rinci rumus yang di gunakan untuk menetapkan target pendapatan.

Permasalahan Parkir Juru Parkir Liar

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di berbagai tepi jalan umum yang ada di kota Makassar seringkali kita menemui juru parkir liar yang beroperasi di Makassar yang belum tentu berguna dalam hal membantu memarkir kendaraan padahal SK Walikota nomor 935 tahun 2006 tentang sistem perparkiran tepi jalan umum tidak mengharuskan juru parkir liar, namun para juru parkir liar tetap saja marak dan belum diberi tindakan oleh pihak PD Parkir Makassar Raya. Yang menggelikan adalah para pengguna lahan parkir tetap secara tidak langsung menyuburkan praktek-praktek parkir liar dengan memberikan uang kepada mereka. Mungkin saja ini pengaruh rasa takut terhadap juru parkir tersebut. Jika demikian halnya, maka apa bedanya dengan pemalakan terhadap pemilik kendaraan. Lagi-lagi tugas dan tanggung jawab PD Parkir Makassar Raya dan pihak yang berwajib dipertanyakan.

Suburnya praktek pemarkiran liar inipun sepertinya dihalalkan oleh para pemilik kendaraan jika melihat banyaknya kendaraan yang terparkir dikawasan tersebut. Mungkin ini disebabkan sistem pembayaran yang dihitung per jam saat

ini masih sangat membebani dan terkesan tidak manusiawi. Pembayaran yang tinggi ini juga belum diimbangi dengan pelayanan yang memuaskan, tanggung jawab mengenai kerusakan dan kehilangan masih saja menjadi beban bagi para pemilik kendaraan.

Tentunya fungsi dan tanggung jawab dari pemerintah yang mengurus masalah parkir dipertanyakan untuk menertibkan oknum-oknum juru parkir liar yang menggunakan tepi jalan di beberapa tempat-tempat keramaian tanpa pernah memperhatikan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk daerah-daerah yang memang menjadi tempat umum/publik. Jika kita menilai secara subyektif, tidak mungkin hal tersebut dapat tumbuh dan bertahan subur, jika tidak ada orang dari pihak yang berwenang yang memberikan kebebasan bagi juru-juru parkir tersebut. Tentunya dengan system bagi hasil atau ada uang setoran uang kepada pihak-pihak tertentu. Yang seharusnya hal tersebut masuk ke kas daerah.

Dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya diharapkan mampu memberikan kontribusi dari sektor tarif jasa parkir. Tugas pokok Perusahaan Daerah Parkir Makassar raya adalah merencanakan, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoptimalkan pemungutan tarif jasa parkir serta mengkoordinir kebijakan bidang Perparkiran.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP. SPIP yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur,

dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. (Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 ayat 1 dan 2). Selanjutnya, yang dimaksud dengan Pengawasan intern adalah Seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Bab I Pasal 1 huruf 3 Peraturan Bupati Waykanan Nomor 23 Tahun 2009). Pembinaan penyelenggaraan SPIP dalam Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 diselenggarakan dengan cara:

- a. Sosialisasi SPIP
- b. Pendidikan & pelatihan SPIP
- c. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP
- d. Pembimbingan & konsultasi SPIP
- e. Peningkatan kompetensi auditor APIP

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Internal melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah diadopsi dari konsep internal kontrol yang dikeluarkan oleh COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) yang berusaha meningkatkan kinerja dan tata kelola organisasinya menggunakan Manajemen Risiko Terpadu

(*Enterprise Risk Management*), Pengendalian Internal (*Internal Control*) dan Pencegahan Kecurangan (*Fraud Deterrence*). COSO memiliki prinsip dasar *good risk management and internal control are necessary for long term success of all organizations* (Utoyo,2011).

1.2. Rumusan Permasalahan

Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan. Sistem inilah yang dikenal sebagai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak, sehingga dalam pengembangan dan penerapannya perlu dilakukan secara komprehensif dan harus memperhatikan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), rasa keadilan dan kepatutan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan

sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah. SPIP bagi pemerintah dapat menjadi alat yang penjamin kesuksesan sebuah rencana-rencana keuangan maupun rencana-rencana lainnya. Oleh karena itu, SPIP menjadi sistem yang tidak dapat ditawar-tawar dalam pelaksanaannya.

Namun demikian, terkadang pemerintah terlalu fokus dalam menerapkan SPIP dalam pemerintahannya, tetapi lalai dalam melakukan evaluasi terhadap SPIP tersebut. Menurut Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, bahwa SPIP bertujuan untuk (a) memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, (b) keandalan pelaporan keuangan, (c) pengamanan aset negara, dan (d) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, apabila evaluasi SPIP diterapkan, maka akan diketahui sejumlah peluang untuk meningkatkan performa dari suatu pengendalian tersebut. Apabila evaluasi SPIP terhadap suatu bidang dianggap berhasil atau melebihi ekspektasi, maka dapat diterapkan terhadap bidang yang lainnya yang dianggap masih memiliki kekurangan.

Evaluasi SPIP yang menjadi penting dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menemukan dan memberikan solusi atas permasalahan, namun juga dapat menjadi contoh bagi pengembangan SOP SPIP di bidang yang lainnya. Selain itu, SPIP pemungutan retribusi parkir ditengarai belum berjalan optimal, sehingga perlu dilakukan evaluasi SPIP dalam hal pemungutan retribusi parkir di Kota Makassar.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana sistem pengendalian internal pemerintah dalam Pemungutan Tarif Jasa Parkir di Kota Makassar?
- b. Kendala sistem pengendalian Internal pemerintah dalam pemungutan Tarif Jasa Parkir di Kota Makassar?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan dan pertanyaan penelitian maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi dan Menganalisis sistem pengendalian internal pemerintah dalam pemungutan Tarif Jasa Parkir di Kota Makassar

1.5. Motivasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan didasarkan pada motivasi peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui permasalahan dan ikut memberikan solusi tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengenai pemungutan tarif jasa parkir di Kota Makassar.
- b. Motivasi lain dari peneliti adalah agar retribusi pelayanan parkir dapat diterapkan di wilayah lain.

1.6. Kontribusi Penelitian


Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada:

- a. Bagi penulis, dapat memberikan pemahaman yang lebih luas terkait dengan sistem pengendalian internal dan evaluasi terhadap pengendalian internal, khususnya dalam hal pendapatan Tarif Jasa Parkir.
- b. Bagi Pemerintah Daerah Kota Makassar, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam meningkatkan pendapatan tarif jasa parkir.

1.7. Proses Penelitian

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah dalam mempersiapkan penelitian studi kasus. Langkah awal yang harus dilakukan adalah bagaimana memunculkan pertanyaan penelitian dengan menggunakan latar belakang sebagai penjelasan awal, sehingga dapat menentukan tujuan dari penelitian. Jika tujuan penelitian sudah ditentukan maka dapat diputuskan fondasi teoritikal penelitian studi kasus diikuti dengan metode penelitian yang akan digunakan yang nantinya dapat menghasilkan temuan dan menganalisis temuan tersebut agar mampu menjawab pertanyaan penelitian yang ditentukan pada langkah awal proses penelitian. Secara singkat proses penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Proses Penelitian



1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini diuraikan dalam 6 (tujuh) bab yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, motivasi penelitian, proses penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Literatur Bab ini berisi landasan teori sebagai kerangka berpikir untuk melaksanakan investigasi dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah.

Bab III :Latar Belakang Kontekstual Objek Penelitian Bab ini menjelaskan secara deskriptif tentang objek penelitian secara selektif, aplikasi teori dan konsep

untuk mendapatkan pemahaman yang spesifik mengenai karakteristik objek penelitian terkait dengan perspektif teori dan konsep yang digunakan pada bab sebelumnya.

Bab IV : Rancangan Penelitian Bab ini berisi pengembangan data dan analisis data penelitian, yang meliputi rasionalitas penelitian, pemilihan objek penelitian, jenis sumber dan teknik pengumpulan data serta metode analisis data.

Bab V : Pemaparan Temuan Investigasi Kasus Bab ini berisi temuan-temuan dalam investigasi yang menggambarkan fakta-fakta untuk dapat menjawab tujuan penelitian.

Bab VI : Ringkasan, Kesimpulan, Keterbatasan Dan Rekomendasi

Bab ini berisi ringkasan penelitian, simpulan, keterbatasan penelitian dan rekomendasi yang merupakan aksi praktikan (secara organisasi dan manajerial) yang sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil penelitian

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Agency Theory

Teori keagenan (*Agency Theory*) menjelaskan hubungan prinsipal dan agen yang menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. *Principal* membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan *agent* dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal, dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang.

Teori agensi sering digunakan dalam penelitian akuntansi. Adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal dapat menimbulkan konflik antar kedua belah pihak. Sihite dalam sesotyaningtyas (2012) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa teori keagenan ini telah dipraktekkan pada sektor publik, termasuk pemerintah daerah di Indonesia. Dalam proses penyusunan dan perubahan anggaran daerah, ada dua perspektif yang dapat ditelaah dalam aplikasi teori keagenan, yaitu hubungan antara eksekutif dengan legislatif, dan legislatif dengan pemilih (*voter*) atau rakyat. implikasi penerapan teori keagenan dapat menimbulkan hal positif dalam bentuk efisiensi, tetapi lebih banyak yang menimbulkan hal negatif dalam bentuk perilaku oportunistik (*opportunistic behaviour*). Hal ini terjadi karena pihak agensi memiliki informasi keuangan daripada pihak prinsipal

(keunggulan informasi), sedangkan dari pihak prinsipal boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi atau golongannya sendiri (*self-interest*) karena memiliki keunggulan kekuasaan (*discretionary power*).

Konflik yang disebabkan perbedaan kepentingan dimana agen tidak memaksimalkan kinerja untuk kesejahteraan prinsipal tetapi lebih cenderung mementingkan kepentingan diri sendiri dengan cara mengabaikan kepentingan pemilik. Hal ini juga bisa terjadi pada organisasi sektor publik dimana pemerintah sebagai agen yang diberi wewenang untuk mengelola anggaran untuk kesejahteraan rakyat dan rakyat sebagai pihak prinsipal yang mendelegasikan wewenangnya kepada pemerintah daerah.

Dalam pengelolaan keuangan, undang-undang di Indonesia memisahkan dengan tegas antara fungsi pemerintah (eksekutif) dengan fungsi perwakilan rakyat (legislatif). Berdasarkan perbedaan fungsi tersebut, eksekutif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran, yang merupakan manifestasi dari pelayanan kepada publik, sedangkan legislatif berperan aktif dalam melaksanakan legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Masyarakat atau publik yang berada dalam posisi prinsipal memiliki hak untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah agar mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah daerah yang telah diberi wewenang untuk mengelola anggaran dari masyarakat melalui pembayaran pajak dan

retribusi daerah dituntut untuk menjadi agen yang mampu memenuhi harapan dan kepentingan masyarakat.

Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Moeller (2007, 4) menyampaikan pendapat bahwa pengendalian intern dapat dilihat sebagai proses yang terintegrasi pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat dilihat pada perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Gambar Prosedur Pemungutan Parkir di PD Parkir Makassar Raya



Kerangka konseptual pengendalian internal (COSO)

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment)

Merupakan susunan dari standar, proses dan struktur yang menyediakan dasar untuk terlaksananya pengendalian internal dalam organisasi. Lingkungan pengendalian mencakup standar, proses, dan struktur yang menjadi landasan terselenggaranya pengendalian internal di dalam organisasi secara menyeluruh. Lingkungan pengendalian tercermin dari suasana dan kesan yang diciptakan dewan komisaris dan manajemen puncak mengenai pentingnya pengendalian internal dan

standar perilaku yang diharapkan. Manajemen mempertegas harapan atau ekspektasi itu pada berbagai tingkatan organisasi. Sub-komponen lingkungan pengendalian mencakup integritas dan nilai etika yang dianut organisasi; parameter-parameter yang menjadikan dewan komisaris mampu melaksanakan tanggung jawab tata kelola; struktur organisasi serta pembagian wewenang dan tanggung jawab; proses untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten; serta kejelasan ukuran kinerja, insentif, dan imbalan untuk mendorong akuntabilitas kinerja. Lingkungan pengendalian berdampak luas terhadap sistem pengendalian internal secara keseluruhan.

2. Penilaian Risiko (Risk Assessment)

Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan berulang (iterative) untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko terkait pencapaian tujuan. COSO 2013 merumuskan definisi risiko sebagai kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi dan berdampak merugikan bagi pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi organisasi bisa bersifat internal (berasal dari dalam) ataupun eksternal (bersumber dari luar). Risiko yang teridentifikasi akan dibandingkan dengan tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan. Penilaian risiko menjadi dasar bagaimana risiko organisasi akan dikelola. Salah satu prakondisi bagi penilaian risiko adalah penetapan tujuan yang saling terkait pada berbagai tingkat organisasi. Manajemen harus menetapkan tujuan dalam katagori operasi, pelaporan, dan kepatuhan dengan jelas sehingga risiko-risiko terkait bisa diidentifikasi dan dianalisa. Manajemen juga harus mempertimbangkan kesesuaian tujuan dengan organisasi. Penilaian risiko mengharuskan manajemen untuk memperhatikan dampak perubahan

lingkungan eksternal serta perubahan model bisnis organisasi itu sendiri yang berpotensi mengakibatkan ketidakefektifan pengendalian intern yang ada.

3. Kegiatan Pengendalian (Control Activities)

Kegiatan pengendalian mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan dilaksanakan arahan manajemen dalam rangka meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan. Kegiatan pengendalian dilaksanakan pada semua tingkat organisasi, pada berbagai tahap proses bisnis, dan pada konteks lingkungan teknologi. Kegiatan pengendalian ada yang bersifat preventif atau detektif dan ada yang bersifat manual atau otomatis. Contoh kegiatan pengendalian adalah otorisasi dan persetujuan, verifikasi, rekonsiliasi, dan review kinerja. Dalam memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian, biasanya melekat konsep pemisahan fungsi (*segregation of duties*). Jika pemisah fungsi tersebut dianggap tidak praktis, manajemen harus memilih dan mengembangkan alternatif kegiatan pengendalian sebagai kompensasinya.

4. Informasi dan komunikasi (information and communication)

Organisasi memerlukan informasi demi terselenggaranya fungsi pengendalian intern dalam mendukung pencapaian tujuan. . Manajemen harus memperoleh, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal, untuk mendukung komponen-komponen pengendalian internal lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Komunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam kerangka pengendalian internal COSO adalah proses iteratif dan berkelanjutan untuk memperoleh, membagikan, dan menyediakan informasi. Komunikasi internal harus

menjadi sarana diseminasi informasi di dalam organisasi, baik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, maupun lintas fungsi.

5. Kegiatan Pemantauan (Monitoring Activities)

Komponen ini merupakan satu-satunya komponen yang berubah nama. Sebelumnya komponen ini hanya disebut pemantau (monitoring). Perubahan ini dimaksudkan untuk memperluas persepsi pemantauan sebagai rangkaian aktivitas yang dilakukan sendiri dan juga sebagai bagian dari masing-masing empat komponen pengendalian intern lainnya. Kegiatan pemantauan mencakup evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau kombinasi dari keduanya yang digunakan untuk memastikan masing-masing komponen pengendalian intern ada dan berfungsi sebagaimana mestinya. Evaluasi berkelanjutan dibangun di dalam proses bisnis pada tingkat yang berbeda-beda guna menyajikan informasi tepat waktu. Evaluasi terpisah dilakukan secara periodic, bervariasi lingkup dan frekuensinya tergantung pada hasil penilaian risiko, efektivitas evaluasi berkelanjutan, dan pertimbangan manajemen lainnya.

Kelebihan dan Kekurangan Internal Control menurut COSO

Kelebihan

1. Pengendalian internal dapat membantu suatu entitas mencapai kinerja dan profitabilitas target dan mencegah hilangnya sumber daya.
2. Dapat membantu memastikan pelaporan keuangan yang dapat diandalkan.
3. Dapat membantu memastikan bahwa perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4. Menghindari kerusakan reputasi dan lainnya.

Kekurangan

Pengendalian intern dapat memastikan keberhasilan entitas yaitu, ia akan memastikan tercapainya dasar tujuan bisnis atau setidaknya menjamin kelangsungan hidup. Pengendalian yang efektif hanya dapat membantu entitas mencapai tujuan tersebut. Hal ini memberikan manajemen informasi tentang kemajuan entitas, atau kurang dari itu terhadap prestasi mereka. Tapi pengendalian intern tidak dapat mengubah manajer inheren buruk menjadi baik. Dan pergeseran kebijakan atau program pemerintah, tindakan pesaing atau kondisi ekonomi dapat melampaui control manajemen. Control internal tidak menjamin keberhasilan atau bahkan bertahan hidup.

Evaluasi keefektifan Pengendalian Internal

Meskipun COSO menekankan Pengendalian Internal sebagai suatu “proses” namun keefektifan dari pelaksanaannya dinyatakan sebagai sebuah kondisi dalam suatu titik waktu tertentu. Jika defisiensi Pengendalian Internal telah dikoreksi/dibetulkan pada saat pelaporan, COSO menyetujui apabila laporan manajemen pada pihak luar menyatakan bahwa Pengendalian Internal telah berjalan efektif.

Bagaimana pelaporan masalah Pengendalian Internal

COSO mendiskusikan bagaimana manajemen memperoleh dan mengolah informasi jika terjadi defisiensi Pengendalian Internal. COSO merekomendasikan kepada personil yang mengidentifikasi terjadinya defisiensi untuk segera melaporkannya kepada atasan langsungnya, namun jika informasinya sensitive maka perlu adanya jalur khusus penyampaian informasi.

Kelemahan Prosedur Pemungutan di PD Parkir Makassar Raya

Dari segi realisasi pendapatan PD.Parkir Makassar Raya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sejak tahun 2013 hingga 2017 Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya sudah mampu meningkatkannya namun disisi lain belum mampu mencapai target dari yang telah disepakati. Target dan realisasi pendapatan Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya dalam hal mengelola parkir ini memberikan suatu gambaran bahwa belum mampu mencapai targetnya, Hal tersebut di dasari oleh beberapa faktor yang menghambat di lapangan yakni dalam faktor pengawasan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir dalam hal pengumutan retribusi parkir, kurangnya pengawasan terhadap kolektor parkir sehingga kemerosotan pendapatan parkir kurang terakomodir secara efektif dan faktor selanjutnya yakni merebaknya juru parkir liar sehingga lahan parkir yang seyogyanya dikelola penuh oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya terpecah karena adanya tukang parkir liar.

2.2. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP. SPIP yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat

dan pemerintah daerah. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. (Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 ayat 1 dan 2). Selanjutnya, yang dimaksud dengan Pengawasan intern adalah Seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Bab I Pasal 1 huruf 3 Peraturan Bupati Waykanan Nomor 23 Tahun 2009). Pembinaan penyelenggaraan SPIP dalam Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 diselenggarakan dengan cara:

- a. Sosialisasi SPIP
- b. Pendidikan & pelatihan SPIP
- c. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP
- d. Pembimbingan & konsultasi SPIP
- e. Peningkatan kompetensi auditor APIP

Unsur Sistem Pengendalian Intern Dalam Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 meliputi :

a. Penilaian risiko

Kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Penilaian risiko terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam penilaian risiko, pimpinan Instansi Pemerintah

terlebih dahulu menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

b. Kegiatan pengendalian

Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian ditetapkan untuk membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan dan membantu memastikan tindakan yang perlu, telah dilakukan untuk meminimalkan risiko dalam mencapai tujuan.

c. Informasi dan komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

d. Pemantauan Pengendalian Intern

Proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Lingkungan Pengendalian dalam Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 Pasal 4 Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan

kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Sistem pengendalian harus melaksanakan penegakan Integritas dan Nilai Etika yang terdiri antara lain,

- a. Menerapkan aturan perilaku;
- b. Memberi keteladanan;
- c. Menegakan tindakan disiplin;

Membentuk suatu manajemen Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan harus memiliki Komitmen pada Kompetensi yang berupa antara lain, mengidentifikasi dan penetapan kegiatan untuk penyelesaian tugas, adanya standar kompetensi, serta penyelenggaraan diklat. Selain itu kepemimpinan yang kondusif menjadi suatu bagian yang turut serta berpengaruh dalam sistem pengendalian, sistem kepemimpinan tersebut berupa, Pertimbangan risiko dalam pengambilan keputusan, Penerapan manajemen berbasis kinerja, Perlindungan atas aset dan informasi atas akses yang tidak sah.

2.3. Evaluasi

Secara umum istilah evaluasi dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang dapat dipertimbangkan. Sesuatu tersebut dapat berupa orang, benda, kegiatan, keadaan, atau suatu kesatuan/kelompok tertentu seperti materi pelajaran, kurikulum, proyek dan program. Evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *evaluation*. Kata tersebut diserap ke dalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi evaluasi. Istilah penilaian merupakan kata benda dari nilai. Pengertian pengukuran mengacu pada kegiatan membandingkan sesuatu hal dengan satuan ukuran tertentu.

Menurut Arikunto (2008), evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu sistem, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak *decision maker* untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Definisi yang dituliskan dalam kamus *Oxford Advanced Learners' Dictionary of Current English* (AS Hornby, 1986) evaluasi adalah *to find out, decide the amount or value* yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Selain arti berdasarkan terjemahan, kata-kata yang terkandung di dalam definisi tersebut pun menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, menggunakan strategi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hubungan antara

evaluasi program dengan kebijakan adalah rangkaian kegiatan sebagai realisasi dari suatu kebijakan. Apabila suatu program tidak dievaluasi maka tidak dapat diketahui bagaimana dan seberapa sesuai kebijakan yang sudah dikeluarkan dapat terlaksana. Informasi yang diperoleh dari kegiatan evaluasi sangat berguna bagi pengambilan keputusan dan kebijakan lanjutan dari program. Hal ini dikarenakan dari masukan hasil evaluasi program itulah para pengambil keputusan akan menentukan tindak lanjut dari program yang sedang atau telah dilaksanakan.

Adapun wujud dari hasil evaluasi adalah sebuah rekomendasi dari evaluator untuk mengambil keputusan (*decision maker*). Ada empat kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil dalam pelaksanaan sebuah program keputusan, yaitu:

- a. Menghentikan program, karena dipandang bahwa program tersebut memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.
- b. Merevisi program, karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan terdapat kesalahan tetapi hanya sedikit.
- c. Melanjutkan, karena pelaksanaan program menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat.
- d. Menyebarkan program, karena program tersebut berhasil dengan baik maka yang baik jika dilaksanakan lagi ditempat dan waktu yang lain.

Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya menentukan siapa yang melakukan evaluasi program. Dalam melakukan evaluasi suatu program, tidak dapat

dilakukan oleh semua orang. Untuk dapat menjadi evaluator, seseorang harus dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mampu melaksanakan, persyaratan pertama yang harus dipenuhi oleh evaluator adalah bahwa mereka harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan evaluasi yang didukung oleh teori dan keterampilan praktik.
- b. Cermat, dapat melihat celah-celah dan detail dari program serta bagian program yang akan dievaluasi.
- c. Objektif, tidak mudah dipengaruhi oleh keinginan pribadi agar dapat mengumpulkan data sesuai dengan keadaannya, selanjutnya dapat mengambil kesimpulan sebagaimana diatur oleh ketentuan yang harus diikuti.
- d. Sabar dan tekun, agar di dalam melaksanakan tugas di mulai dari membuat rancangan kegiatan dalam bentuk menyusun proposal, mengumpulkan data, dan menyusun laporan, tidak gegabah dan tergesa-gesa.
- e. Hati-hati dan bertanggungjawab, yaitu melakukan pekerjaan evaluasi dengan penuh pertimbangan, namun apabila masih ada kekeliruan yang diperbuat, berani menanggung resiko atas segala kesalahannya.

Dari uraian di atas diketahui bahwa yang menjadi evaluator sebuah program tidak semua orang bisa melakukannya, akan tetapi hanya orang-orang yang memiliki kualifikasi khusus. Langkah selanjutnya adalah dari mana evaluator diambil. Ada dua kemungkinan asal dari mana orang untuk dapat menjadi evaluator program ditinjau dari program yang akan dievaluasi. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Menentukan asal evaluator harus

mempertimbangkan keterkaitan orang yang bersangkutan dengan program yang akan dievaluasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut evaluator dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

a. Evaluator Dalam (*Internal Evaluator*)

Evaluator dalam adalah petugas evaluasi program yang sekaligus merupakan salah seorang dari petugas atau anggota pelaksana program yang dievaluasi.

b. Evaluator Luar (*External Evaluator*)

Evaluator luar adalah orang-orang yang tidak terkait dengan kebijakan dan implementasi program. Mereka berada di luar dan diminta oleh pengambil keputusan untuk mengevaluasi keberhasilan program atau keterlaksanaan kebijakan yang sudah diputuskan. Melihat bahwa status mereka berada di luar program dan dapat bertindak bebas dengan keinginan mereka sendiri maka tim evaluator luar ini biasa dikenal dengan nama tim bebas atau independen team. Hal-hal yang harus dipelajari oleh seorang evaluator meliputi tujuan program, komponen program, siapa pelaksananya, dan pihak-pihak mana yang terlibat, kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan, dan gambaran singkat tentang sejauh mana tujuan program sudah dicapai. Dalam evaluasi ada beberapa unsur yang terdapat dalam evaluasi yaitu: adanya sebuah proses (*process*) perolehan (*obtaining*), penggambaran (*delineating*), penyediaan (*providing*) informasi yang berguna (*useful information*) dan alternatif keputusan (*decision alternatives*). Dari pengertian tentang evaluasi yang telah dikemukakan diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh

seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program yang dilaksanakan.

Adapun macam-macam evaluasi yang dipergunakan dalam penilaian suatu program adalah sebagai berikut:

a. Evaluasi Reflektif

Menilai ide/konsep yang dipergunakan evaluator dalam pengembangan program. Evaluasi semacam ini dapat dilakukan pada saat ide/konsep tersebut pertama kali dilontarkan, pada saat dikembangkan, dilaksanakan atau setelah evaluasi selesai dilakukan.

b. Evaluasi Rencana

Menilai rencana program itu sendiri untuk melihat apakah format yang dipergunakan sesuai atau tidak dengan kondisi/situasi lapangan, menilai apakah pelaksana evaluasi program dapat mengerti/memahami makna tentang rencana program itu sendiri dan melihat adakah hubungan antar komponen yang digunakan baik secara vertikal maupun horizontal.

c. Evaluasi proses

Memonitor pelaksanaan program di lapangan untuk melihat apakah kegiatan, strategi, dan perlakuan yang direncanakan dijalankan sesuai rencana atau tidak. Dengan kata lain, proses evaluasi menekankan pada efek perlakuan itu sendiri apakah berjalan dengan baik atau tidak. Kegunaan lain dari evaluasi proses adalah untuk memberikan masukan atau informasi kepada pengambil keputusan tentang tindakan macam apakah yang harus dilakukannya segera.

d. Evaluasi Hasil

Menilai dampak evaluasi terhadap objek evaluasi sendiri maupun terhadap masyarakat luas, menilai program mana yang mampu memberikan hasil terbaik, dan dalam evaluasi hasil, informasi yang ingin didapat adalah tentang target populasi itu sendiri yaitu keadaan populasi sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan. Komponen ini merupakan suatu kegiatan evaluasi sumatif. Kegiatan ini menentukan apakah tujuan telah tercapai atau tidak. Dalam kegiatan ini, kelemahan dan kekuatan dari program yang sedang berjalan dapat dijelaskan secara rinci agar dapat dipergunakan sebagai masukan bagi perbaikan pada program berjalan maupun masukan bagi program berikutnya.

e. Evaluasi pelaksanaan atau kemajuan

Kedua komponen ini merupakan suatu kegiatan evaluasi formatif. Dalam *Implementation Evaluation*, evaluator mencari kesenjangan yang mungkin terjadi antara rencana yang telah ditetapkan dengan kenyataan yang ada di lapangan, sekaligus evaluator juga harus menjaga agar program berjalan sesuai desain yang ditetapkan atau merubah, memodifikasidesain tersebut sesuai situasi dan kondisi yang ada. Dalam *Progress Evaluation*, evaluator memonitor indikator-indikator kemajuan yang terjadi pada saat program berlangsung, mengadakan koreksi minor sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Untuk mempermudah mengidentifikasi tujuan evaluasi program, kita perlu memperhatikan unsur-unsur dalam kegiatan pelaksanaannya yang terdiri dari :

- a. *What* yaitu apa yang akan di evaluasi
- b. *Who* yaitu siapa yang akan melaksanakan evaluasi

c. *How* yaitu bagaimana melaksanakannya

Berdasarkan ketiga unsur kegiatan tersebut, ada tiga komponen paling sedikit yang dapat dievaluasi: tujuan, pelaksana kegiatan dan prosedur atau teknik pelaksanaan. Saat melakukan evaluasi program harus terdapat ketepatan model evaluasi dengan jenis evaluasi program. Hal ini dikarenakan ada keterkaitan yang erat antara evaluasi program dengan jenis program yang dievaluasi. Jenis program ini dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. Program pemrosesan, maksudnya adalah program yang kegiatan pokoknya mengubah bahan mentah (input) menjadi bahan jadi sebagai hasil proses (output).
- b. Program layanan, maksudnya adalah sebuah kesatuan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu sehingga merasa puas dengan tujuan program.
- c. Program umum, maksudnya adalah sebuah program yang tidak tampak apa yang menjadi ciri utamanya.

Seperti halnya penelitian, evaluasi program memerlukan proposal dan rancangan evaluasi. Perbedaan antara proposal evaluasi program dan rancangan evaluasi program terletak pada tekanan isinya. Jika proposal merupakan usulan kegiatan maka, rancangan merupakan peta perjalanan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh evaluator dalam melaksanakan evaluasi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merancang perencanaan evaluasi adalah sebagai berikut:

- a. Analisis kebutuhan, merupakan sebuah proses penting bagi evaluasi program karena melalui kegiatan ini akan dihasilkan gambaran yang jelas tentang

kesenjangan antara hal atau kondisi nyata dengan kondisi yang diinginkan. Analisis kebutuhan dilakukan dengan sasarannya adalah siswa, kelas atau sekolah.

b. Menyusun proposal evaluasi program, dengan memperhatikan butir sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan, menekankan garis besar bagian isi.
- 2) Metodologi yang berisi tiga hal pokok, yaitu penentuan sumber data, metode pengumpulan data dan penentuan instrumen pengumpulan data.
- 3) Penentuan instrumen evaluasi yang menekankan pada alat apa yang diperlukan untuk mengumpulkan data, hal tersebut biasanya harus disesuaikan dengan metode yang sudah ditentukan oleh evaluator.

Secara garis besar evaluasi program dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu: tahap persiapan evaluasi program, tahap pelaksanaan evaluasi program dan tahap monitoring pelaksanaan program. Analisis data dalam evaluasi program dapat dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Tabulasi data, merupakan sebuah pengolahan dan pemrosesan hingga menjadi tabel dengan tujuan agar mudah saat melakukan analisis. Tabulasi ini berisikan variabel-variabel objek yang akan diteliti dan angka-angka sebagai simbolisasi (label) dari kategori berdasarkan variabel-variabel yang akan diteliti.
- b. Pengolahan data, kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan setelah data terkumpul dan ditabulasi. Dari pengolahan data ini dapat diperoleh

keterangan/informasi yang bermakna atas sekumpulan angka, simbol, atau tanda-tanda yang didapatkan dari lapangan.

- c. Pengolahan data dengan komputer, merupakan kemudahan bagi peneliti bila objek yang diteliti memiliki variabel banyak dan sangat kompleks, hanya dengan memasukkan *coding sheet* langsung memprosesnya maka hasilnya akan diperoleh cepat.

Keberhasilan suatu program dapat diketahui dengan dilakukan evaluasi. Evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai pengukuran atau penilaian hasil belajar-mengajar, mulai dari kurikulum sampai evaluasi program suatu bidang studi tertentu.

2.4. Konsep Retribusi Daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dan dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 870 - 893 tahun 1992, tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah disebutkan : Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan , usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Retribusi daerah sesuai dengan peraturan pemerintah R.I nomor 66 tahun 2001, pasal 1 point 1 bahwa yang dimaksud dengan : Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dalam pasal 37 UU Nomor 22 Tahun 1948 ditegaskan bahwa :

Retribusi Daerah adalah pungutan pendapatan oleh pemerintah sebagai pengganti (kerugian) yang diberikan oleh Daerah kepada siapa saja yang membutuhkan itu. Retribusi daerah yang selanjutnya di sebut retribusi (2006;71) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Panitia nastrun retribusi daerah sebagai berikut :

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Dari pendapat para ahli di atas kita dapat menarik kesimpulan retribusi daerah merupakan pungutan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan karena jasa yang nyata pemerintah daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, selanjutnya untuk pelaksanaannya di masing-masing daerah, pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 antara lain :

1. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
2. Jasa, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
3. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
4. Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
5. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan

yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan dan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Demikian pula, dari pendapat-pendapat di atas dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok Retribusi Daerah sebagai berikut :

- a. Retribusi di pungut oleh Daerah;
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan Daerah yang langsung dapat ditunjuk;
- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan Daerah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini :

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus baiorang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;

- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi;
- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
- f. Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; dan
- g. Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis Retrubusi Jasa Umum

Jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110 ayat 1, sebagaimana di bawah ini:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan; Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, dan rumah sakit Umum Daerah. Dalam retribusi Pelayanan Kesehatan ini tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, dalam perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman.
- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; Akta catatan sipil meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan, dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.

- d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurungan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.
- e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.
- f) Retribusi Pelayanan Pasar; Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.
- g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengizinan oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau yang dipergunakan oleh masyarakat.

- i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; Peta adalah peta yang dibuat oleh pemerintah daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).
- j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; Penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair; Pengelolaan limbah cair pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; Pelayanan Tera adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m) Retribusi Pelayanan Pendidikan; Pelayanan pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

2. Retribusi Jasa Usaha

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha diatur dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 126 dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan tertentu; dan
- b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Jenis Retribusi Jasa Usaha

Jenis-jenis retribusi jasa usaha diatur dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 127, sebagaimana di bawah ini.

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah.
- b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; Pasar grosir dan/atau pertokoan adalah pasar grosir dari berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
- c) Retribusi Tempat Pelelangan; Tempat pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan

pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

- d) Retribusi Terminal; Pelayanan terminal adalah tempat pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- e) Retribusi Tempat Khusus Parkir; Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
- f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; Pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik daerah adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
- g) Retribusi Rumah Potong Hewan; Pelayanan rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan/atau yang dikelola oleh pemerintah daerah.
- h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; Pelayanan pelabuhan kapal adalah pelayanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan kapal yang

dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan oleh pihak swasta.

- i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- j) Retribusi Penyeberangan di Air; Pelayanan penyeberangan di atas air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan diatas air yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan oleh pihak swasta.
- k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, antara lain, bibit/benih tanaman, bibit ternak, dan bibit/benih ikan, tidak termasuk penjualan produksi usaha badan milik negara dan badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi perizinan tertentu ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
- b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan

- c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 141, adalah sebagaimana di bawah ini:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantapan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku.

- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

- c) Retribusi Izin Gangguan;

Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

- d) Retribusi Izin Trayek;

Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu

atau beberapa trayek tertentu. Pemberian izin oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.

e) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Izin usaha perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Dari buku Mardiasmo Objek Retribusi Daerah terdiri dari:

1. Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Jasa usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
3. Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dari buku Mardiasmo Subjek Retribusi Daerah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin dari Pemerintah daerah.

2.5. Konsep Retribusi Parkir

Setiap kendaraan pastilah akan berhenti bergerak, tidak mungkin melakukan pergerakan terus menerus, adakalanya kendaraan itu akan berhenti. Tempat parkir adalah salah satu tujuan pengendara untuk disinggahi. Di kota-kota besar pengelolaan perparkiran sangatlah diperlukan agar tidak terjadinya parkir disembarang tempat yang dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Dengan demikian diperlukan pengelolaan parkir yang baik sehingga mewujudkan ketertiban di jalan atau ditempat-tempat tertentu.

Warpani,(1988) mengemukakan :

“Parkir adalah tempat menempatkan/memangkal dengan memberhentikan kendaraan angkutan/barang (bermotor ataupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu”

Menurut Warpani bahwa baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dan berhenti pada suatu tempat maka itu dikategorikan memarkir dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan lamanya pemilik kendaraan tersebut menggunakan tempat parkir itu. Selain itu Pignataro (1973) dan Sukanto (1985) menjelaskan :

“Parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang telah disediakan untuk menumpang kendaraan tersebut”.

Pengertian parkir menurut Pignantoro dan Sukanto tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Warpani. Pignantoro dan Sukanto lebih

menekankan kepada ruang yang telah di tentukan oleh pengelola parkir sehingga tidak terjadi parkir liar yang dapat menghambat laju kendaraan lainnya .

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa parkir adalah tempat pemberhentian kendararaan berupa mobil, motor, dan lain-lain yang bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan pemilik kendaraan. Dalam membahas masalah perparkiran maka parkir tidak lepas dari beberapa istilah-istilah penting, yaitu sebagai berikut:

- a. Celukan Parkir: jalur tambahan dengan panjang terbatas, terutama,terutama di desain untuk parkir kendaraan.
- b. Durasi Parkir: lama waktu dimana kendaraan masih berada dalam posisi parkir.
- c. Fasilitas Parkir: lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurung waktu.
- d. Fasilitas Parkir Luar Badan Jalan: fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
- e. Fasilitas Parkir Pada Badan Jalan: fasilitas untuuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan.
- f. Fasilitas Parkir Untuk Umum: fasilitas parkir diluar badan jalan berupa gedung parkir atau taman parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum.
- g. Jalur Gang: jalur antara dua deretan ruang parkir yang berdekatan.

- h. Jalur Sirkulasi: tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir.
- i. Jumlah Kendaraan Parkir: jumlah kendaraan di daerah parkir pada waktu tertentu dalam jam kendaraan.
- j. Kawasan Parkir: kawasan atau area yang dimanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas parkir dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu keluar.
- k. Marka Parkir: marka garis sebagai batas ruang parkir.
- l. Parkir Pada Badan Jalan (On Street Parking): fasilitas parkir yang menggunakan tepi badan jalan
- m. Permintaan Parkir: jumlah kendaraan yang akan diparkir ditempat dan waktu tertentu.
- n. Tempat Parkir Ulak-Alik: tempat parkir dimana orang-orang yang pergi dari rumah ke tempat kerjadapat memarkir mobil mereka dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil bersama, vanpool, bus, bis komuter, kereta api atau jenis angkutan umum lainnya.
- o. Volume Parkir Perhari: jumlah kendaraan di daerah parkir selama satu hari, dalam kendaraan dalam satu hari.
- p. Retribusi Parkir: pungutan yang dikenakan kepada pemakai kendaraan yang memarkir kendaraannya di ruang parkir.

2.6. Retribusi Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam menjalankan pemerintahan maka pemerintah daerah membutuhkan biaya dalam melakukan pembangunan serta menyelenggarakan pemerintahan. Salah satu yang menjadi sumber utama pemerintah mendapatkan biaya adalah melalui pendapatan asli daerah, dengan demikian pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah harus secara maksimal agar mencapai target-target yang telah direncanakan. Otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, disertai dengan kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri memerlukan adanya pendapatan daerah yang memadai.

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur keuangannya sendiri yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya. Dengan demikian pemerintah daerah dituntut mampu melakukan pengelolaan keuangan secara bertanggungjawab dan transparan. Keuangan daerah mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a) Menjamin tersedianya keuangan daerah guna pembiayaan pembangunan daerah;

- b) Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip, norma, asas dan standar akuntansi;
- c) Meningkatkan pendapatan asli daerah secara kreatif melalui penggalian potensi, intensifikasi dan ekstensifikasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah harus terus di optimalkan sehingga daerah tidak pula banyak bergantung pada pusat, walaupun pada dasarnya pendapatan asli daerah masih membutuhkan bantuan dari keuangan pemerintah pusat apa lagi jika daerah itu masih kecil pendapatannya.

Retribusi daerah merupakan salah satu dari penghasilan pendapatan asli daerah dan merupakan salah satu bentuk dari peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan adanya retribusi daerah diharapkan dapat mengelola keuangannya untuk penyelenggara pemerintahan dan pembangun di daerah.